



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDAH PUTRI UTAMI Binti DENI ELVIAN;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Telaga Biru RT.004 RW.002 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAFRIN, SH., BRAWIJAYA, SH. dan BAKRUN SATIA DARMA, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Lahat (LBH LAHAT) yang beralamat di Jl. Sofyan Kasim (Penghijauan II) No.850 Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga., tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga., tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Indah Putri Utami binti Deni Elvian** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dengan dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indah Putri Utami binti Deni Elvian** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) butir narkotika jenis extasy warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk;
- 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Dodi Dakusta bin Imron Sukandi;

4. Menetapkan terdakwa **Indah Putri Utami binti Deni Elvian** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Indah Putri Utami binti Deni Elvian** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira Pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah Kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dodi Dakusta mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua saksi Dodi Dakusta di belakang obak dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut saksi Dodi Dakusta menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan saksi Dodi Dakusta kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan saksi Dodi Dakusta memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual saksi Dodi Dakusta dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual saksi Dodi Dakusta dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Dodi Dakusta menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik saksi Dodi Dakusta Saksi Dodi Dakusta juga menyimpan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan saksi Dodi Dakusta didalam tas sandang milik saksi Dodi Dakusta;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dodi Dakusta menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian saksi Dodi Dakusta kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian saksi Dodi Dakusta juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB saksi Dodi Dakusta menelpon terdakwa Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian terdakwa Indah Putri Utami menelpon balik saksi Dodi Dakusta dan kemudian saksi Dodi Dakusta menayakan keberadaan terdakwa Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh terdakwa Indah Putri Utami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, saksi Dodi Dakusta kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui terdakwa Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah saksi Dodi Dakusta bertemu dengan terdakwa Indah Putri Utami, saksi Dodi Dakusta karaoke bersama terdakwa Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian saksi Dodi Dakusta mengajak terdakwa Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak terdakwa Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian saksi Dodi Dakusta membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian saksi Dodi Dakusta memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah saksi Dodi Dakusta merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, saksi Dodi Dakusta kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian saksi Dodi Dakusta bersama terdakwa Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan di rumah kontrakan dimana saksi Dodi Dakusta sedang bersama dengan terdakwa Indah Putri Utami, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik saksi Dodi Dakusta yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik saksi Dodi Dakusta yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa seluruh narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penggeledahan berbentuk kristal-kristal putih dan tablet ekstasi yang ditemukan berwarna pink, kemudian terhadap narkoba jenis shabu-shabu dan tablet ekstasi yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa Indah Putri Utami binti Deni Elvian** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira Pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah Kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dodi Dakusta mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua saksi Dodi Dakusta di belakang obak dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut saksi Dodi Dakusta menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan saksi Dodi Dakusta

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil paket yang berukuran $\frac{1}{2}$ kantong dan saksi Dodi Dakusta memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing $2\frac{1}{2}$ jie yang akan dijual saksi Dodi Dakusta dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual saksi Dodi Dakusta dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Dodi Dakusta menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik saksi Dodi Dakusta Saksi Dodi Dakusta juga menyimpan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran $2\frac{1}{2}$ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu $2\frac{1}{2}$ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan saksi Dodi Dakusta didalam tas sandang milik saksi Dodi Dakusta;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dodi Dakusta menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian saksi Dodi Dakusta kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian saksi Dodi Dakusta juga menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB saksi Dodi Dakusta menelpon terdakwa Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian terdakwa Indah Putri Utami menelpon balik saksi Dodi Dakusta dan kemudian saksi Dodi Dakusta menayakan keberadaan terdakwa Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh terdakwa Indah Putri Utami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, saksi Dodi Dakusta kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui terdakwa Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah saksi Dodi Dakusta bertemu dengan terdakwa Indah Putri Utami, saksi Dodi Dakusta karaoke bersama terdakwa Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian saksi Dodi Dakusta mengajak terdakwa Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak terdakwa Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian saksi Dodi Dakusta membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian saksi Dodi Dakusta memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah saksi Dodi Dakusta merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, saksi Dodi Dakusta kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian saksi Dodi Dakusta bersama terdakwa Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan dimana saksi Dodi Dakusta sedang bersama dengan terdakwa Indah Putri Utami, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik saksi Dodi Dakusta yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik saksi Dodi Dakusta yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan berbentuk kristal-kristal putih dan tablet ekstasi yang ditemukan berwarna pink, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu dan tablet ekstasi yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4008/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine terdakwa Indah Putri Utami mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mariadi Bahri bin Sukri , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat dirumah kontrakan yang berada di perumnas GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasi ada transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah mendapat perintah kemudian ketiganya menuju sebuah rumah kontrakan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar alam utara Kota Pagar Alam sebagaimana informasi yang diterima bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Mariadi Bahri segera menghubungi Ketua RT setempat karena akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditempat tersebut, sedangkan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) menunggu di luar rumah karena umah kontrakan, karena Ketua RT setempat sedang tidak berada ditempat maka seseorang yang tinggal didekat rumah kontrakan tersebut yang bernama Pahur Rudin diminta saksi Mariadi Bahri untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kontrakan tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



- Bahwa setelah pintu diketuk namun tidak ada balasan dari dalam, kemudian saksi Motu Gunawan mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, dan ketika terbuka didalam rumah ada dua orang yaitu saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami yang sedang tidak berpakaian dan setelah keduanya berpakaian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan : tas sandang warna hijau tanpa merk yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik besar, 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk dan 14 (empat belas) klip plastik kosong;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastik bening, dan ditemukan kembali disaku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) bal klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut, saksi Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya;
- Bahwa botol orange water dan pipet serta pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang ditemukan daam penggeledahan diakui oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami adalah peralatan dan narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami sebelum penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



narkotika jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Motu Gunawan bin Edi Abdullah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat dirumah kontrakan yang berada di perumnas GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasi ada transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah mendapat perintah kemudian ketiganya menuju sebuah rumah kontrakan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar alam utara Kota Pagar Alam sebagaimana informasi yang diterima bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Mariadi Bahri segera menghubungi Ketua RT setempat karena akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditempat tersebut, sedangkan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) menunggu di luar rumah karena umah kontrakan, karena Ketua RT setempat sedang tidak berada ditempat maka seseorang yang tinggal didekat rumah kontrakan tersebut yang bernama Pahur Rudin diminta saksi Mariadi Bahri untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah pintu diketuk namun tidak ada balasan dari dalam, kemudian saksi Motu Gunawan mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, dan ketika terbuka didalam rumah ada dua orang yaitu saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami yang sedang tidak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



berpakaian dan setelah keduanya berpakaian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan : tas sandang warna hijau tanpa merk yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik besar, 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk dan 14 (empat belas) klip plastik kosong;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastik bening, dan ditemukan kembali disaku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) bal klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut, saksi Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya;
- Bahwa botol orange water dan pipet serta pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penggeledahan diakui oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami adalah peralatan dan narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami sebelum penggeledahan;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Dodi Dakusta bin Imron Sukandi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk (DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkotika jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkotika tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkotika tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ecstasy;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



• Bahwa Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkotika tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis tablet Ekstasi tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



narkotika yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang Ujuk (DPO) di Palembang;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk mengatakan bahwa untuk narkotika jenis shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkotika jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkotika jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor;
- Bahwa sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon terdakwa Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian terdakwa Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan terdakwa Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui terdakwa Indah Putri Utami

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama terdakwa Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak terdakwa Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak terdakwa Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama terdakwa Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;

• Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirem kaca terpasang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa Indah Putri Utami tidak mengetahui apabila saksi Dodi Dakusta membawa/menyimpan narkoba jenis shabu-shabu didalam tas sandang maupun di dalam kantong jaket yang ia kenakan;
- Bahwa terdakwa Indah Putri Utami hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama saksi Dodi Dakusta di rumah kontrakan tersebut dan yang mempersiapkan peralatan dan narkoba jenis shabu-shabu sebelum digunakan adalah saksi Dodi Dakusta;
- Bahwa terdakwa dan saksi Dodi Dakusta kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan adalah milik saksi Dodi Dakusta;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Matsohan bin Syamsudin, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi Dodi Dakusta sejak saksi Dodi Dakusta masih kecil karena tempat tinggal orang tua saksi Dodi Dakusta berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa narkoba jenis shabu-shabu dirumah kontrakan saksi di Perumnas Gupi Kelurahan BangunRejo Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi Dodi Dakusta bisa berada dirumah kontrakan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 19:00 wib saksi Dodi Dakusta datang kerumah saksi untuk meminjam kunci rumah kontrakan saksi tersebut.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa meminjam kunci rumah kontrakan tersebut untuk tujuan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu, karena pada saat meminjam kunci tersebut saksi Dodi Dakusta hanya mengatakan untuk santai-santai di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Dodi Dakusta ditangkap polisi, saksi Dodi Dakusta sedang bersama terdakwa Indah Putri Utami membawa narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Fernando bin Andri, keterangannya pada saat penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat di rumah kontrakan yang berada di perumahan GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasikan ada transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah mendapat perintah kemudian ketiganya menuju sebuah rumah kontrakan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar alam utara Kota Pagar Alam sebagaimana informasi yang diterima bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Mariadi Bahri segera menghubungi Ketua RT setempat karena akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditempat tersebut, sedangkan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) menunggu di luar rumah karena rumah kontrakan, karena Ketua RT setempat sedang tidak berada ditempat maka seseorang yang tinggal didekat rumah kontrakan tersebut yang bernama Pahur Rudin diminta saksi Mariadi Bahri untuk

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut;

- Bahwa setelah pintu diketuk namun tidak ada balasan dari dalam, kemudian saksi Motu Gunawan mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, dan ketika terbuka didalam rumah ada dua orang yaitu saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami yang sedang tidak berpakaian dan setelah keduanya berpakaian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan : tas sandang warna hijau tanpa merk yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik besar, 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk dan 14 (empat belas) klip plastik kosong;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastik bening, dan ditemukan kembali disaku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) bal klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut, saksi Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya;

- Bahwa botol orange water dan pipet serta pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu yang ditemukan daam penggeledahan diakui oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami adalah peralatan dan narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh saksi Dodi Dakusta dan terdakwa Indah Putri Utami sebelum penggeledahan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Pahur Rudin bin Tulus, keterangannya pada saat penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 23: 20 Wib saat saksi berkunjung kerumah adik saksi yang tinggal di perumnas GUPI kemudian saksi didatangi oleh orang yang saksi tidak kenal dan mengaku anggota kepolisian yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan dikontrakkan yang berada tidak jauh dari rumah adik saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian tersebut langsung mendatangi kerumah kontrakkan tersebut lalu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diamankan dan diminta menyaksikan pengeledahan yang dilakukan kepolisian dirumah kontrakkan tersebut lalu saksi diperlihatkan barang bukti berupa shabu-shabu dan narkoba lainnya yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah kontrakkan tersebut yang saksi tidak tahu karena barang tersebut banyak dan saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai, barang bukti yang ditemukan dikumpulkan bersama dengan 2 (dua) orang yang tertangkap di rumah kontrakkan tersebut lalu dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi sendirian ke FAVOUR bermaksud untuk karaoke dengan menggunakan ojek, sesampainya di FAVOUR kemudian ketika Terdakwa melihat HP (handphone) kebetulan Terdakwa melihat beberapa panggilan tak terjawab dari saksi Dodi Dakusta lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Dodi Dakusta lalu saksi Dodi Dakusta mengatakan “dimano, aku di FAVOUR” saksi Dodi Dakusta menjawab “ yo sudah tunggula setelah itu saksi duduk di tangga untuk menunggu terdakwa Dodi Dakusta, tidak berapa lama saksi Dodi Dakusta sampai ke FAVOUR lalu Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung pergi ke Gunung;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa karaoke di favour lalu Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta pergi ke FAVOUR sesampainya di FAVOUR saksi dan saksi Dodi Dakusta langsung karaoke;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Dodi Dakusta mengatakan ingin minta ditemani kerumah temannya yang berada di Gunung tetapi ketika di jalan saksi Dodi Dakusta malah mengajak Terdakwa ke kontrakan yang berada di Perumnas Guppi, kemudian Terdakwa menanyakan “ ngapo kesini” saksi Dodi Dakusta menjawab “ ada yang nak di mbek samo kawan” kemudian kami langsung ke Perumnas Guppi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib sesampainya di kontrakan saksi Dodi Dakusta memasukan sepeda motor yang kami gunakan kemudian Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung duduk di ruang tamu lalu Terdakwa menanyakan “tempat siapa ini” saksi Dodi Dakusta menjawab “kontrakan teman saksi” lalu kami mengobrol di ruang tamu tak berapa lama saksi melihat saksi Dodi Dakusta merakit alat hisap shabu dengan menggunakan dari botol merk orange water yang kami beli sebelumnya ketika di FAVOUR kemudian Terdakwa melihat saksi Dodi Dakusta memasukkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kemudian saksi Dodi Dakusta menghisapnya seperti menghisap

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok, lalu saksi Dodi Dakusta memberikan alat hisap tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tetapi saksi Dodi Dakusta kembali memberikan alat hisap tersebut lalu Terdakwa menerimanya dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah itu saksi Dodi Dakusta mengatakan “ kito on be payo “ Terdakwa menjawab “dak galak” saksi Dodi Dakusta mengatakan “aku ado roda (Narkotika jenis ekstasi) 1 (satu)” Terdakwa menjawab “dak galak” lalu saksi Dodi Dakusta kembali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis alat hisap tersebut di letakkan saksi Dodi Dakusta di ruang tamu kemudian saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa ke kamar dan melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta berada di dalam kamar dan sedang melakukan hubungan suami istri, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kontrakan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Dodi Dakusta “Siapa itu” saksi Dodi Dakusta tidak menjawab kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mendobrak pintu pada saat itu Terdakwa terkejut dan langsung sembunyi di belakang pintu kamar sedangkan saksi Dodi Dakusta di depan pintu;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian berada di depan pintu kamar lalu beberapa anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta ke ruang tamu kemudian langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas sandang warna hijau tanpa merk yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, dan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek, dan 14 (empat belas) klip plastic kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan : 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastic bening, kemudian ditemukan kembali masih di dalam saku jaket sebelah kanan barang bukti berupa : 1 (satu) bal klip plastic bening kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang, dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika diduga jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian tersebut atas kepunyaan barang bukti tersebut saksi Dodi Dakusta menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Dodi Dakusta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu didalam tas maupun jaket saksi Dodi Dakusta;
- Bahwa terdakwa dan saksi Dodi Dakusta kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4008/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom;

Menimbng, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar;
- 14 (empat) belas paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) butir narkoba jenis extasy warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk;
- 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi sendirian ke FAVOUR bermaksud untuk karaoke dengan menggunakan ojek, sesampainya di FAVOUR kemudian ketika Terdakwa melihat HP (handphone) kebetulan Terdakwa melihat beberapa panggilan tak terjawab dari saksi Dodi Dakusta lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Dodi Dakusta lalu saksi Dodi Dakusta mengatakan “dimano, aku di FAVOUR” saksi Dodi Dakusta menjawab “yo sudah tunggula setelah itu saksi duduk di tangga untuk menunggu terdakwa Dodi Dakusta, tidak berapa lama saksi Dodi Dakusta sampai ke

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAVOUR lalu Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung pergi ke Gunung;

2. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa karaoke di favour lalu Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta pergi ke FAVOUR sesampainya di FAVOUR saksi dan saksi Dodi Dakusta langsung karaoke dan kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Dodi Dakusta mengatakan ingin minta ditemani kerumah temannya yang berada di Gunung tetapi ketika di jalan saksi Dodi Dakusta malah mengajak Terdakwa ke kontrakan yang berada di Perumnas Guppi, kemudian Terdakwa menanyakan “ngapo kesini” saksi Dodi Dakusta menjawab “ada yang nak di mbek samo kawan” kemudian kami langsung ke Perumnas Guppi;

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib sesampainya di kontrakan saksi Dodi Dakusta memasukan sepeda motor yang kami gunakan kemudian Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung duduk di ruang tamu lalu Terdakwa menanyakan “tempat siapa ini” saksi Dodi Dakusta menjawab “kontrakan teman saksi” lalu kami mengobrol di ruang tamu tak berapa lama saksi melihat saksi Dodi Dakusta merakit alat hisap shabu dengan menggunakan dari botol merk orange water yang kami beli sebelumnya ketika di FAVOUR kemudian Terdakwa melihat saksi Dodi Dakusta memasukkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kemudian saksi Dodi Dakusta menghisapnya seperti menghisap rokok, lalu saksi Dodi Dakusta memberikan alat hisap tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tetapi saksi Dodi Dakusta kembali memberikan alat hisap tersebut lalu Terdakwa menerimanya dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah itu saksi Dodi Dakusta mengatakan “kito on be payo” Terdakwa menjawab “dak galak” saksi Dodi Dakusta mengatakan “aku ado roda (Narkotika jenis ekstasi) 1 (satu)” Terdakwa menjawab “dak galak” lalu saksi Dodi Dakusta kembali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis alat hisap tersebut di letakkan saksi Dodi Dakusta di ruang tamu kemudian saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa ke kamar dan melakukan hubungan suami istri;

4. Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta berada di dalam kamar dan sedang melakukan hubungan suami istri, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kontrakan lalu Terdakwa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



menanyakan kepada saksi Dodi Dakusta "Siapa itu" saksi Dodi Dakusta tidak menjawab kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mendobrak pintu pada saat itu Terdakwa terkejut dan langsung sembunyi di belakang pintu kamar sedangkan saksi Dodi Dakusta di depan pintu;

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian berada di depan pintu kamar lalu beberapa anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta ke ruang tamu kemudian langsung dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas sandang warna hijau tanpa merk yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, dan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk, dan 14 (empat belas) klip plastic kosong;

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan : 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastic bening, kemudian ditemukan kembali masih di dalam saku jaket sebelah kanan barang bukti berupa : 1 (satu) bal klip plastic bening kosong;

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang, dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika diduga jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

8. Bahwa benar kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik saksi Dodi Dakusta;

9. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui saksi Dodi Dakusta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu didalam tas maupun jaket saksi Dodi Dakusta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terdakwa dan saksi Dodi Dakusta kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4008/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine terdakwa Indah Putri Utami mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

12. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Indah Putri Utami Binti Deni Elvian sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Indah Putri Utami Binti Deni Elvian dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian dari unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 22.45 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kota Pagar Alam karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi sendirian ke FAVOUR bermaksud untuk karaoke dengan menggunakan ojek, sesampainya di FAVOUR kemudian ketika Terdakwa melihat HP (handphone) kebetulan Terdakwa melihat beberapa panggilan tak terjawab dari saksi Dodi Dakusta lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Dodi Dakusta lalu saksi Dodi Dakusta mengatakan "dimano, aku di FAVOUR" saksi Dodi Dakusta menjawab "yo sudah tunggula setelah itu saksi duduk di tangga untuk menunggu terdakwa Dodi Dakusta, tidak berapa lama saksi Dodi Dakusta sampai ke FAVOUR lalu Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung pergi ke Gunung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa karaoke di favour lalu Terdakwa dan saksi Dodi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakusta pergi ke FAVOUR sesampainya di FAVOUR saksi dan saksi Dodi Dakusta langsung karaoke dan kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Dodi Dakusta mengatakan ingin minta ditemani kerumah temannya yang berada di Gunung tetapi ketika di jalan saksi Dodi Dakusta malah mengajak Terdakwa ke kontrakan yang berada di Perumnas Guppi, kemudian Terdakwa menanyakan “ ngapo kesini” saksi Dodi Dakusta menjawab “ ada yang nak di mbek samo kawan” kemudian kami langsung ke Perumnas Guppi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib sesampainya di kontrakan saksi Dodi Dakusta memasukan sepeda motor yang kami gunakan kemudian Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta langsung duduk di ruang tamu lalu Terdakwa menanyakan “tempat siapa ini” saksi Dodi Dakusta menjawab “kontrakan teman saksi” lalu kami mengobrol di ruang tamu tak berapa lama saksi melihat saksi Dodi Dakusta merakit alat hisap shabu dengan menggunakan dari botol merk orange water yang kami beli sebelumnya ketika di FAVOUR kemudian Terdakwa melihat saksi Dodi Dakusta memasukkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kemudian saksi Dodi Dakusta menghisapnya seperti menghisap rokok, lalu saksi Dodi Dakusta memberikan alat hisap tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tetapi saksi Dodi Dakusta kembali memberikan alat hisap tersebut lalu Terdakwa menerimanya dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah itu saksi Dodi Dakusta mengatakan “ kito on be payo “ Terdakwa menjawab “dak galak” saksi Dodi Dakusta mengatakan “aku ado roda (Narkotika jenis ekstasi) 1 (satu)” Terdakwa menjawab “dak galak” lalu saksi Dodi Dakusta kembali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis alat hisap tersebut di letakkan saksi Dodi Dakusta di ruang tamu kemudian saksi Dodi Dakusta mengajak Terdakwa ke kamar dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta berada di dalam kamar dan sedang melaukan hubungan suami istri, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu kontrakan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Dodi Dakusta “Siapa itu” saksi Dodi Dakusta tidak menjawab kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mendobrak pintu pada saat itu Terdakwa terkejut dan langsung sembunyi di belakang pintu kamar sedangkan saksi Dodi Dakusta di depan pintu dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat beberapa orang anggota kepolisian berada di depan pintu kamar lalu beberapa anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan saksi Dodi Dakusta ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota satres narkoba Polres Pagar Alam kemudian langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas sandang warna hijau tanpa merk yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalam nya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang didalam nya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, dan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalam nya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek, dan 14 (empat belas) klip plastic kosong dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kotak putih yang didalam nya berisikan : 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) butir narkoba diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastic bening, kemudian ditemukan kembali masih di dalam saku jaket sebelah kanan barang bukti berupa : 1 (satu) bal klip plastic bening kosong;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang, dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkoba diduga jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diakui oleh saksi Dodi Dakusta adalah miliknya dimana terdakwa tidak mengetahui apabila saksi Dodi Dakusta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu didalam tas maupun jaket saksi Dodi Dakusta;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Dodi Dakusta kurang lebih sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan hali ini diperkuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4008/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine terdakwa Indah Putri Utami mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **Penyalah Guna** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa tersebut menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar;
- 14 (empat) belas paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) butir narkoba jenis extasy warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk;
- 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Dakusta Bin Imron Sukandi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Dakusta Bin Imron Sukandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDAH PUTRI UTAMI Binti DENI ELVIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar;
- 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip;
- 1 (satu) butir narkotika jenis extasy warna pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk;
- 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Dakusta bin Imron Sukandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2019, oleh kami SAUT ERWIN H. A MUNTHE, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua AGUNG HARTATO, SH, MH. dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 23 MEI 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DENI SYAFRIL, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ALVIAN, SH. Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH.

Hakim Ketua,

SAUT ERWIN H. A MUNTHE, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pga.

